



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. IBNU SOETOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan banyaknya permintaan pemeriksaaan Narkoba dan Psikotropika pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja, maka perlu menetapkan tarif pelayanan pemeriksaan narkoba dan psikotropika pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mengatur tarif pelayanan pemeriksaan narkoba dan psikotropika, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Narkoba Dan Psikotropika Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja.
- Mengingat :**
1. Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Prosjustitia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. IBNU SOETOWO BATURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD Dr. Ibnu Soetowo Baturaja adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Instalasi Laboratorium adalah Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yg dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

BAB II PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pelayanan pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika meliputi :

- a. Morphin;
- b. Methamphetamin;
- c. Amphetamin;
- d. Ganja/THC;
- e. Benzodiazepam.

BAB III TARIF

Pasal 3

Tarif pelayanan Pemeriksaan pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sekali pemeriksaan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui Bendahara penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

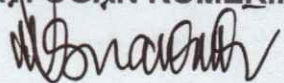
Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 - Maret 2011
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 8 - Maret 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 09.